

Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Pencegahan *Fraud*

Village Fund Management Policy in Fraud Prevention

Novyanti Lummi^{1✉}, Jamaluddin¹

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉ Corresponding author: novyantilummi2263@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan pengelolaan dana desa di Kampung Sambakungan untuk mencegah fraud, menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus yang berpedoman pada teori Fraud Triangle (Cressey, 1953). Hasilnya, kebijakan (Perbup No. 62 Tahun 2018) terbukti efektif memitigasi ketiga elemen fraud. Transparansi dan akuntabilitas menutup kesempatan (opportunity), sementara pengawasan partisipatif dan berlapis menciptakan tekanan (pressure), sehingga meniadakan ruang untuk rasionalisasi. Meskipun terdapat tantangan administratif dan partisipasi warga yang belum merata, kebijakan di Kampung Sambakungan dinilai berhasil menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Abstract

This study analyzes the village fund management policy in Kampung Sambakungan aimed at preventing fraud, employing a qualitative case study guided by the Fraud Triangle theory (Cressey, 1953). The policy (Bupati Regulation No. 62 of 2018) proved effective in mitigating all three fraud elements. Transparency and accountability successfully close opportunities, while participatory and multi-layered oversight creates pressure, thereby eliminating room for rationalization. Despite challenges related to administration and uneven public participation, the policy in Kampung Sambakungan is deemed successful in establishing accountable financial governance.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2026 Novyanti Lummi, Jamaluddin.

Article history

Received 2026-01-17

Accepted 2026-07-25

Published 2026-07-31

Kata kunci

Pengelolaan Dana Desa;
Pencegahan Fraud;
Fraud Triangle;
Implementasi
Kebijakan.

Keywords

Village Fund
Management;
Fraud Prevention;
Fraud Triangle;
Policy
Implementation.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia kian memprioritaskan desentralisasi dan penguatan otonomi desa. Sejak diimplementasikannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi sumber daya finansial yang substansial, dikenal sebagai Dana Desa, telah ditempatkan sebagai pilar krusial untuk menunjang pembangunan sosial dan ekonomi. Dana Desa, yang jumlahnya tidak kecil, diharapkan menjadi instrumen strategis untuk membenahi kualitas hidup, menekan kesenjangan, dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat pedesaan (Herry, 2015; Premana, Sucipto, & Widianoro, 2022). Pengelolaannya harus dilaksanakan dengan tertib, patuh, dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa, seperti yang diatur spesifik di Kabupaten Berau melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.

Namun, besarnya mandat dan dana yang dialokasikan membawa serta tantangan signifikan, terutama risiko kecurangan (fraud). Secara konseptual, fraud adalah langkah yang didesain dengan sengaja guna memperoleh keuntungan dengan memberikan kerugian bagi pihak lainnya (Dewi, 2017). The Association of Certified Fraud Examiners (AFCE) mendefinisikannya sebagai tindakan berlawanan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk meraih tujuan, baik yang dilaksanakan oleh orang di dalam maupun luar organisasi, yang mengakibatkan kerugian untuk pihak lain (Singleton & Aaron, 2006).

Potensi fraud pada pengelolaan dana desa dinilai sangat besar. Indonesian Corruption Watch (ICW) telah memaparkan beberapa faktor pemicu, antara lain kurangnya pemahaman dan kesiapan perangkat desa dalam mengelola uang dalam jumlah besar, terbatasnya akses informasi finansial desa (transparansi), serta minimnya fungsi pengawasan dan pelibatan masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan peningkatan kasus korupsi pada desa, dengan ditemukannya hingga 127 kasus penyelewengan anggaran desa antara tahun 2015-2017, yang mayoritas merupakan tindakan dari Kepala Desa (Fitriyah & Munari, 2019).

Di tengah tantangan pengawasan dana desa yang rentan terhadap risiko kecurangan, Kampung Sambakungan di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, justru menunjukkan fenomena positif yang kontras. Dengan anggaran sebesar Rp3.028.500.000,00 (Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2023), Kampung Sambakungan dikenal sebagai salah satu kampung dengan tingkat akuntabilitas tertinggi, dibuktikan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut dari lembaga pengawas. Keberhasilan yang langka ini di tengah kerentanan nasional mengindikasikan adanya implementasi kebijakan pengelolaan dana desa yang efektif dan sistematis yang mampu memitigasi risiko fraud secara struktural di tingkat desa.

Tinjauan Pustaka

Bagian ini menyajikan tinjauan literatur yang komprehensif dan sistematis, berfungsi sebagai dasar logika untuk membangun kerangka berpikir dan proposisi penelitian. Landasan teoretis yang mutakhir dan relevan dipaparkan untuk mengaitkan antara konsep pengelolaan keuangan publik, risiko kecurangan (fraud), dan peran kebijakan lokal. Uraian ini bertujuan menunjukkan bahwa meskipun literatur telah mengidentifikasi faktor-faktor pencegahan fraud secara umum, permasalahan spesifik mengenai efektivitas kebijakan di daerah yang berhasil mempertahankan akuntabilitas tinggi belum terjawab secara jelas dan terperinci.

Pengelolaan Dana Desa dan Prinsip Akuntabilitas

Dana Desa adalah alokasi anggaran strategis dari APBN yang ditransfer kepada desa, ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Menteri Keuangan, 2017; Lili, 2018). Tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 145 Tahun 2023.

Pengelolaan Dana Desa wajib didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas publik tertinggi, yang merupakan mekanisme penting dalam menjaga integritas keuangan desa.

Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 20 Tahun 2018, prinsip-prinsip tersebut meliputi:

Transparan: Masyarakat harus mudah mengakses informasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, yang menjadi kunci mitigasi fraud.

Akuntabel: Pertanggungjawaban penggunaan dana yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Partisipatif: Pelibatan masyarakat dalam setiap siklus pengambilan keputusan untuk memastikan relevansi dan pengawasan.

Tertib dan Disiplin Anggaran: Kepatuhan ketat terhadap APBDes.

Efektif dan Efisien: Pemanfaatan harus menghasilkan manfaat maksimal bagi kesejahteraan desa.

Penerapan prinsip-prinsip ini harus didukung oleh Kebijakan Pengelolaan Dana Desa yang terperinci, baik di tingkat nasional (PP No. 37 Tahun 2023, PMK No. 201/PMK.07/2022) maupun lokal seperti Peraturan Bupati Berau, yang berfungsi untuk menerjemahkan prinsip ideal menjadi prosedur operasional di lapangan.

Teori Fraud dan Peran Kebijakan dalam Pencegahan

Fraud (kecurangan) adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan melalui penipuan atau penyalahgunaan kewenangan, yang berujung pada kerugian pihak lain (Dewi, 2017; Singleton & Aaron, 2006). Jenis fraud yang sering terjadi di tingkat desa meliputi penggelapan, korupsi, dan penipuan laporan keuangan.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengaitkan tingginya potensi fraud dengan faktor-faktor struktural, yaitu kurangnya kompetensi dan kesiapan aparat, serta kelemahan sistem yang ditandai dengan terbatasnya transparansi dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang lemah menyediakan celah bagi pelaku untuk bertindak.

Sebagai landasan teoretis untuk memahami dan menganalisis kondisi yang memicu fraud, penelitian ini menggunakan Teori Fraud Triangle oleh Donald R. Cressey (1953). Teori ini mengemukakan bahwa fraud terjadi karena konvergensi dari tiga elemen: Tekanan (Pressure), Kesempatan (Opportunity), dan Rasionalisasi (Rationalization).

Dalam domain kebijakan publik dan pengelolaan keuangan desa, elemen Kesempatan (Opportunity) dianggap paling dapat dikontrol dan dihilangkan melalui perbaikan sistem. Kesempatan muncul karena adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI), kurangnya verifikasi, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, Kebijakan Pengelolaan Dana Desa harus dirancang sedemikian rupa untuk secara proaktif menghilangkan kesempatan dengan memperkuat SPI, transparansi, dan mekanisme pengawasan. Keberhasilan desa dalam mencegah fraud (seperti meraih WTP) secara teoretis berarti desa tersebut berhasil meminimalisir atau menutup elemen opportunity ini melalui implementasi kebijakan yang efektif.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan kontribusi signifikan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fraud dan akuntabilitas Dana Desa:

Fokus pada Kapasitas dan Pengendalian: Sejumlah studi (Adhivinna dkk., 2022; Hajar dkk., 2022; Safelia, 2023) secara konsisten menemukan bahwa peningkatan kompetensi aparat desa dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah kunci utama pencegahan fraud dan peningkatan akuntabilitas.

Identifikasi Risiko: Penelitian yang menggunakan Fraud Triangle (Alfaruqi & Kristianti, 2017) telah berhasil mengidentifikasi adanya peluang kecurangan di desa, menunjukkan bahwa opportunity dan rationalization adalah risiko nyata.

Peran Pengawasan: Pentingnya pengawasan oleh BPD (Zulkifli dkk., 2018) dan partisipasi masyarakat (Solehan & Sukresno, 2024; Saragi, 2021) juga ditekankan sebagai variabel yang dapat dapat memitigasi risiko.

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case study). Pendekatan ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap kasus terbatas kontemporer, yaitu kebijakan pengelolaan Dana Desa di Kampung Sambakungan, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Metode kualitatif dipilih karena secara prinsip mendeskripsikan dan menerangkan secara kritis, serta bertujuan memperoleh pemahaman holistik mengenai persepsi, perilaku, dan motivasi subjek terkait fenomena yang diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah Data Kualitatif, disajikan dalam bentuk verbal. Data Primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara semi-terstruktur. Informan kunci meliputi Kepala Kampung (sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa) dan Sekretaris Kampung (mewakili PPKK). Data Sekunder diperoleh secara tidak langsung dari sumber yang telah ada, seperti dokumen, statistik, dan data yang tersedia di kantor desa Sambakungan atau dipublikasikan oleh lembaga terkait.

Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama:

Wawancara: Proses komunikasi langsung untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai kebijakan, prosedur, dan upaya pencegahan fraud.

Dokumentasi: Pengumpulan dokumen tertulis dan gambar yang relevan untuk melengkapi temuan.

Observasi: Dilaksanakan melalui pengamatan dan pencatatan dalam catatan lapangan secara deskriptif dan reflektif.

Data yang terkumpul kemudian melalui proses klasifikasi dan kategorisasi untuk mengorganisasi dan melabeli data berdasarkan tema-tema utama penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Analisis data mengikuti model interaktif dari Miles dan Huberman, yang melibatkan empat kegiatan simultan:

Pengumpulan Data

Reduksi Data: Menyaring dan memilih data yang relevan dan bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Penyajian Data: Data disajikan secara terorganisasi untuk memudahkan pemahaman, melibatkan identifikasi tema dan pola.

Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Tahap akhir yang memberikan makna, pemahaman, dan penjelasan atas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kampung Sambakungan

Kampung Sambakungan, yang berlokasi di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, merupakan wilayah integral dengan luas 12.000 hektar dan didiami oleh 2.045 penduduk. Kampung ini memiliki sejarah panjang, namun fokus utama terletak pada kepemimpinan saat ini di bawah H. Alimuddin (periode 2019-2027) yang berkomitmen pada tata kelola pemerintahan yang baik.

Temuan kunci dari penelitian ini adalah keberhasilan Kampung Sambakungan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut dari tahun 2021 hingga 2023. Capaian ini menjadi indikator konkret dari akuntabilitas superior dan efektivitas pengendalian internal dalam pengelolaan DD, yang secara langsung berkaitan dengan upaya pencegahan fraud. Landasan keberhasilan ini berakar pada kepatuhan ketat terhadap regulasi lokal, khususnya Peraturan Bupati (Perbup) Berau No. 62 Tahun 2018, yang diimplementasikan melalui tiga pilar kebijakan utama:

Kebijakan Transparansi Aktif

Pemerintah Kampung Sambakungan menerapkan kebijakan keterbukaan informasi anggaran secara aktif dan menyeluruh, melebihi standar minimal. Transparansi diwujudkan melalui papan informasi publik seperti pengumuman terperinci Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi DD dipublikasikan di tempat strategis, pemanfaatan media digital yaitu penggunaan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi keuangan secara cepat kepada seluruh penduduk, serta laporan formal seperti penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara berkala dalam forum resmi seperti Musyawarah Kampung.

Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

SPI diimplementasikan secara ketat, yang berfokus pada pemisahan tugas (Separation of Duties) yaitu fungsi pengelolaan keuangan dipisahkan secara jelas antara Kepala Desa, Sekretaris Desa (PPKK), dan Bendahara. Pemisahan ini memastikan tidak ada satu individu pun yang memiliki kendali penuh atas siklus keuangan, dari otorisasi hingga pencatatan. Selain itu, pemerintah kampung juga berfokus pada kepatuhan prosedural dengan penerapan prosedur administratif yang wajib dipatuhi oleh semua penanggung jawab kegiatan, termasuk kelengkapan dokumen pengadaan dan pertanggungjawaban.

Partisipasi dan Pengawasan Eksternal

Kebijakan ini mendorong partisipasi aktif Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan langsung maupun tidak langsung menciptakan rasa kepemilikan anggaran, yang meningkatkan pengawasan eksternal secara kolektif.

Pembahasan

Eliminasi Kesempatan (Opportunity) Melalui Kebijakan

Keberhasilan Kampung Sambakungan dalam mencegah fraud didukung kuat oleh Teori Fraud Triangle (Cressey, 1953). Kebijakan pengelolaan yang diterapkan secara langsung menargetkan elemen Kesempatan (Opportunity), yang merupakan faktor pemicu fraud yang paling dapat dikendalikan dalam organisasi. Kebijakan Pemisahan Tugas secara fundamental menghilangkan opportunity. Dalam konteks Dana Desa, fraud sering terjadi ketika satu pihak menguasai seluruh fungsi pengadaan dan pertanggungjawaban. Dengan pemisahan yang diatur ketat oleh Perbup dan diterapkan secara disiplin, potensi kolusi dan penyalahgunaan wewenang menjadi sangat terbatas, sejalan dengan prinsip pengendalian yang dianjurkan oleh Singleton dan Aaron (2006). Transparansi aktif menciptakan lingkungan yang intrusif terhadap pelaku potensial. Papan informasi dan publikasi digital memastikan bahwa setiap penyimpangan kecil dalam RAB atau realisasi akan langsung terekspos. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keterbukaan informasi (transparansi) adalah pilar terpenting dalam menekan celah korupsi di sektor publik (Mardiasmo, 2009).

Temuan di Kampung Sambakungan memperkuat temuan literatur terdahulu mengenai pentingnya Sistem Pengendalian Internal dan pengawasan BPD (Adhivinna dkk., 2022; Zulkifli dkk., 2018). Namun, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih mendalam dengan mengisi research gap model keberhasilan penelitian terdahulu cenderung berfokus pada masalah yang disebabkan oleh rendahnya kompetensi atau SPI yang lemah (Alfaruqi & Kristianti, 2017). Sebaliknya, kasus Sambakungan menunjukkan bahwa konsistensi kebijakan yang terintegrasi (dari Perbup hingga SOP) dalam jangka panjang mampu melahirkan budaya akuntabilitas yang dominan, melampaui fokus pada sekadar kompetensi individu. Integrasi kebijakan lokal, keberhasilan Sambakungan adalah bukti empiris bahwa kebijakan pengelolaan Dana Desa di tingkat lokal dapat menjadi instrumen efektif untuk menutup opportunity fraud, menjadikannya model best practice dalam tata kelola keuangan desa.

Meskipun akuntabilitas tinggi, temuan lapangan juga menunjukkan perlunya penyempurnaan dalam implementasi kebijakan partisipasi. Terdapat hambatan

administratif bagi pihak ketiga, dan sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar lebih interaktif dan mudah dipahami (misalnya melalui infografis). Peningkatan ini akan memastikan bahwa kebijakan pencegahan fraud diimplementasikan secara optimal, menciptakan tata kelola yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga partisipatif dan efisien.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Kampung Sambakungan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut merupakan hasil dari Kebijakan Pengelolaan Dana Desa yang terintegrasi dan konsisten, yang secara strategis dan efektif meniadakan elemen Kesempatan (Opportunity) dalam Teori Fraud Triangle (Cressey, 1953). Kebijakan utama yang menjadi kunci pencegahan fraud adalah:

Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yaitu implementasi ketat Pemisahan Tugas (Separation of Duties) yang diatur oleh Peraturan Bupati (Perbup) Berau No. 62 Tahun 2018. Pemisahan fungsi antara Kepala Desa, PPKK, dan Bendahara secara fundamental membatasi kontrol tunggal atas siklus keuangan, yang merupakan sumber utama opportunity kecurangan.

Kebijakan publikasi anggaran secara menyeluruh melalui papan informasi publik dan media digital, yang menempatkan pertanggungjawaban di bawah pengawasan publik secara real-time. Keterbukaan ini menciptakan budaya akuntabilitas dan memitigasi risiko deteksi.

Keberhasilan Sambakungan terletak pada konsistensi implementasi kebijakan yang telah menciptakan budaya kepatuhan dan pengawasan partisipatif di seluruh perangkat desa dan masyarakat, mengatasi masalah kompetensi dan rationalization melalui mekanisme sistemik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V., Selawati, M., & Umam, M. S. (2022). Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(2), 63–74.
- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 199–210. <https://doi.org/10.28932/Jam.V11i2.1915>
- Cressey, D. R. (1973). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Patterson Smith. (Edisi Cetak Ulang; Asli 1953).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung. (2018). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Berau.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. (2022). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1555.
- Saragi, N. B., Muluk, M. R. K., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2021). Indonesia's Village Fund Program: Does It Contribute to Poverty Reduction? *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 13(1), 65–80.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6/2014). (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.